



PUTUSAN

No. 454/Pid.B/2015/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TRIONO Bin HAMDI.**
Tempat lahir : Cindai Alus.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 07 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya RT.003 RW.001
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STN (tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara Kotabaru oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-272/Q.3.21/Euh.2/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubhisi warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Merk Mitsubhisi warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-272/Q.3.21/Euh.2/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA dengan membawa 1 (satu) orang penumpang di dalam Kabin yaitu saksi EDI SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang dibak belakang yaitu saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, dari arah Purwodadi Kecamatan Angsana menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi, kemudian pada waktu melintasi tikungan terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikannya tersebut, sehingga mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagian kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posisi semua ban berada di atas, dengan keadaan SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang terbalik sedangkan keadaan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak di dalam bak mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi AG-8257-VA telah memeriksa kondisi mobil Truck tersebut dan mengetahui bahwa keadaan Ban mobil Truck Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA tersebut telah halus, serta pada waktu melintasi tikungan tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa kondisi pada waktu sore hari, arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan.

-----Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi AG-8257-VA dengan kecepatan tinggi pada saat berada ditikungan dengan kondisi ban yang telah halus dan jalan beraspal yang basah serta dengan membawa penumpang di dalam bak terbuka mengakibatkan ARIS penumpang pada bak belakang terpental kepekarangan masyarakat dan meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1275/XI-2015/VER-Pusk tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebamban II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama ARIS, ditemukan benjolan pada daerah kepala sebelah kanan, keluar darah bercampur busa dari kedua lubang hidung, keluar darah bercampur busa dari mulut, dijumpai luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri, kemudian luka robek dijahit sebanyak 3 (tiga) kali, dijumpai luka robek pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dagu sebelah kanan, kemudian luka robek dijahit 3 (tiga) kali, dijumpai sakit pada daerah dada sebelah kiri dan susah untuk bernafas, dijumpai luka tegugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian pasien dirujuk ke RSU. SARI MULYA Banjarmasin namun dalam perjalanan pasien meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **TRIONO Bin HAMDY** pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA dengan membawa 1 (satu) orang penumpang di dalam Kabin yaitu saksi EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang dibak belakang yaitu saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, dari arah Purwodadi Kecamatan Angsana menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi, kemudian pada waktu melintasi tikungan terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikannya tersebut, sehingga mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagian kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posisi semua ban berada di atas, dengan keadaan SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA yang terbalik sedangkan keadaan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak di dalam bak mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning Nomor Polisi AG-8257-VA tersebut.

- Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning Nomor Polisi AG-8257-VA telah memeriksa kondisi mobil Truck tersebut dan mengetahui bahwa keadaan Ban mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning dengan Nomor Polisi AG-8257-VA tersebut telah halus, serta pada waktu melintasi tikungan tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa kondisi pada waktu sore hari, arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Merk Mitsubhisi warna Kuning Nomor Polisi AG-8257-VA dengan kecepatan tinggi pada saat melintas ditikungan dengan kondisi ban yang telah halus dan jalan beraspal yang basah serta dengan membawa penumpang di dalam bak terbuka mengakibatkan SIDIK dan SATUKI penumpang pada bak belakang mengalami Luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum nomor : 445/1276/XI-2015/VER-Pusk dan nomor : 445/1276/XI-2015/VER-Pusk masing-masing tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebamban II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
- Telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SIDIK, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada daerah dada sebelah kiri terasa sakit dan susah bernafas, pasien gelisah, dijumpai luka tergugus pada daerah bahu sebelah kiri, dijumpai luka tergugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas.
- Telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SATUKI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, Panjang 5 (lima) Cm Lebar 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) Dalam 0,5 Cm (nol koma lima centimeter, kemudian luka robek dijahit sebanyak 7 (tujuh) kali, Dijumpai bengkak pada daerah pergelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri dan kaki sakit bila digerakkan, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EDI SUTRISNO Bin GINO**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi Kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa TRIONO Bin HAMDHI melaju dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Angsana menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi serta membawa penumpang 1 (satu) orang di dalam kabin yaitu saksi dan 5 (lima) orang di bagian belakang yaitu saksi ABDUL RAHMAD Bin NYAMI, korban ARIS, SATUKI, SIDIK, dan UNTUNG kemudian sesampainya di Desa Sekapuk pada waktu melintasi Jalan menikung tiba-tiba terdakwa berteriak "gimana-gimana ED" dengan kondisi panik dan mobil Truck Mitsubhisi warna kuning nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikan terdakwa oleng kekanan, setelah itu terdakwa melepas setir dan memeluk saksi, lalu mobil Truck Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut terbalik berputar dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah batulicin menuju Sungai Danau, kemudian saksi tidak sadarkan diri, dan setelah sadar saksi melihat mobil Truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut dalam keadaan terbalik dengan posisi semua roda berada diatas;

- Setelah sadar saksi mengetahui posisi mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut telah berada di bahu jalan sebelah kanan arah Batulicin menuju Sungai danau, serta kondisi SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA yang terbalik, sedangkan untuk ARIS dan UNTUNG saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan adalah aspal dan merupakan tikungan, cuaca sedang hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut dan mengetahui bahwa kondisi ban mobil truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut telah halus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ARIS meninggal dunia setelah dilakukan perawatan, serta SIDIK dan SATUKI mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Banjarmasin;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **ABDUL RAHMAD Bin NYAMI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi Kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubhisi warna kuning nomor Polisi AG-8257-VA

yang dikemukakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat tu saksi menumpang truk yang dikendarai oleh TRIONO, saat melintasi tikungan ke kanan tiba-tiba truknya slip kehilangan kendali ke kanan sampai berbalik arah dan kemudian truknya terbalik dan ada yang tertindih truck yaitu SIDIK dan SATUKI;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang menumpang truck tersebut yaitu saksi, EDI SUTRISNO, ARIS, SATUKI, SIDIK dan UNTUNG;
- Edi Sutrisno duduk didalam kabin sebelah sopir, saksi ARIS, SATUKI, SIDIK dan UNTUNG di dalam bak belakang;
- SIDIK dan SATUKI yang terluka parah dan ARIS meninggal dunia ketika mau di rujuk ke RSUD di Banjarmasin;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **TRIONO Bin HAMD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi Kecelakaan lalulintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor Polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi AG-8257-VA dengan membawa 1 (satu) orang penumpang di dalam kabin yaitu saksi EDI SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang di dalam Kabin yaitu saksi EDI SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang di bak belakang yaitu saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, dari arah Purwodadi Kecamatan Angsana Menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi, kemudian pada waktu melintasi tikungan terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudiakn terdakwa tersebut, sehingga mobil truck merk Mitsubihisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagian kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posisi semua ban berada di atas, dengan keadaan SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil yang terbalik sedangkan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak di dalam bak mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan mobil truck tersebut telah memeriksa kondisi mobil dan mengetahui bahwa keadaan ban mobil tersebut telah halus, serta pada waktu melintasi tikungan tersebut terdakwa telah mengetahui kondisi pada waktu seore hari, arus lalulintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang penumpang meninggal dunia atas nama ARIS dan 2 (dua) orang mengalami luka-luka atas nama SIDIK dan SATUKI;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada para korban serta telah membantu seluruh biaya pengobatan maupun memberikan santuan kepada para korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi Kecelakaan lalulintas;
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yaitu 1 (satu) unit Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck merk Mitsubishi warna kuning nomor Polisi AG-8257-

VA yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi AG-8257-VA dengan membawa 1 (satu) orang penumpang di dalam kabin yaitu saksi EDI SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang di dalam Kabin yaitu saksi EDI SUTRISNO dan 5 (lima) orang penumpang di bak belakang yaitu saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, dari arah Purwodadi Kecamatan Angsana Menuju Sungai Danau dengan kecepatan tinggi, kemudian pada waktu melintasi tikungan terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan terdakwa tersebut, sehingga mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagian kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posisi semua ban berada di atas, dengan keadaan SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil yang terbalik sedangkan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak di dalam bak mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sebelum mengemudikan mobil truck tersebut telah memeriksa kondisi mobil dan mengetahui

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan ban mobil tersebut telah halus, serta pada waktu melintasi tikungan tersebut terdakwa telah mengetahui kondisi pada waktu seore hari, arus lalulintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang penumpang meninggal dunia atas nama ARIS dan 2 (dua) orang mengalami luka-luka atas nama SIDIK dan SATUKI;
- Bahwa benar terdakwa melalui keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada para korban serta telah membantu seluruh biaya pengobatan maupun memberikan santuan kepada para korban;

Menimbang bahwa surat Visum et Repertum Nomor : 445/1275/XI-2015/VER-Pusk tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebanban II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

-telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama ARIS, ditemukan benjolan pada daerah kepala sebelah kanan, keluar darah bercampur busa dari keuda lubang hidung, keluar darah bercampur busa dari mulut, dijumpai luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri, kemudian luka robek dijahit 3 (tiga) kali, dijumpai luka robek pada daerah dagu sebelah kanan, kemudian luka robek dijahit 3 (tiga) kali, dijumpai sakit pada daerah dada sebelah kiri dan susah untuk bernafas, dijumpai luka tergugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalulintas. Kemudian pasien dirujuk ke RSUD SARI MULYA Banjarmasin namun dalam perjalanan pasien meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat Visum et Repertum Nomor : 445/1276/

XI-2015/VER-Pusk dan Nomor : 445/1276/XI-2015/VER-Pusk masing-masing tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebanban II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

-telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SIDIK, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada daerah dada sebelah kiri, dijumpai luka tergugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

-telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SATUKI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, panjang 5 (lima) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima sentimeter) dalam 0,5 (nol koma lima sentimeter), kemudian luka robek dijahit sebanyak 7 (tujuh) kali, dijumpai bengkak pada daerah pergelangan kaki kiri dan kaki sakit bila digerakkan, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mistubhisi warna kuning dengan nomor Polisi AG-8257-VA; 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi AG-8257-VA; dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga harus dipertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

KESATU :

1. SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai

bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan saksi EDI,SUTRISNO, saksi ABDUL RAHMAT serta teman terdakwa lainnya yang bernama ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, pulang dari bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dengan cara terdakwa sebagai pengemudi saksi EDI SUTRISNO berada di kabin depan disebelah terdakwa, sedangkan saksi ABDUL RAHMAT,ARIS,SIDIK,SATUKI dan UNTUNG SUROSO berada di Bak belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

3. YANG KARENA KELALAINNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan saksi EDI, SUTRISNO saksi ABDUL RAHMAT

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta teman terdakwa lainnya yang bernama ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, pulang dari bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dengan cara terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut kemudian saksi EDI SUTRISNO berad di kabin depan sebelah terdakwa, sedangkan saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO berad di Bak belakang;

Bahwa selanjutnya pada waktu melintasi tikungan di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan tersebut, sehingga mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagain kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posis semua ban berada di atas, dengan keadaan SIDIK dan SATUKI berada di bawah kabin depan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang terbalik sedangkan keadaan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak didalam bak mobil truck merk Mutsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut;

Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA telah memeriksa kondisi mobil truck tersebut dan mengetahui bahwa keadaan ban mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polsi AG-8257-VA tersebut telah halus, serta pada waktu melintasi tikungan tersebut terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kondisi pada waktu sore hari, arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "unsur yang karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

4. YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi AG-8275-VA dengan kecepatan tinggi pada saat berada ditukangan dengan kondisi ban yang telah halus dan jalan beraspal yang basah serta dengan membawa penumpang di dalam bak terbuka mengakibatkan ARIS penumpang pada bak belakang terpelempar kepekarangan masyarakat dan meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1275/XI-2015/VER-Pusk tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebampan II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama ARIS, ditemukan benjolan pada daerah kepala sebelah kanan, keluar darah bercampur busa dari keada lubang hidung, keluar darah bercampur busa dari mulut, dijumpai luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri, kemudian luka robek dijahit 3 (tiga) kali, dijumpai luka robek pada daerah dagu sebelah kanan, kemudian luka robek dijahit 3 (tiga) kali, dijumpai sakit pada daerah dada sebelah kiri dan susah untuk bernafas, dijumpai luka tergugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh karena

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalulintas. Kemudian pasien dirujuk ke RSUD SARI MULYA

Banjarmasin namun dalam perjalanan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KESATU yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ; -----

Menimbang oleh karena bentuk dakwaan adalah kumulatif, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Jaksa penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

KEDUA :

Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Yang karena kecelakaan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad.1. Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini

adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **TRIONO Bin HAMD** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015

sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan satu Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan saksi EDI, SUTRISNO saksi ABDUL RAHMAT serta teman terdakwa lainnya yang bernama ARIS, SIDIK, SATUKI, dan UNTUNG SUROSO, pulang dari bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dengan cara terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut kemudian saksi EDI SUTRISNO berada di kabin depan sebelah terdakwa, sedangkan saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI, dan UNTUNG SUROSO berada di bak belakang;

dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "unsur mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.3.unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan saksi EDI, SUTRISNO saksi ABDUL RAHMAT serta teman terdakwa lainnya yang bernama ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO, pulang dari bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Misubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dengan cara terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil truck merk Mistubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA tersebut kemudian saksi EDI SUTRISNO berada di kabin depan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan saksi ABDUL RAHMAT, ARIS, SIDIK, SATUKI dan UNTUNG SUROSO berada di bak belakang;

Bahwa selanjutnya pada waktu melitasi tikungan di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai kejalan bagian kanan arah Angsana menuju Sungai Danau dengan posisi semua ban berada diatas, dengan keadaan keadaan SIDIK dan SATUKI berada dibawah kabin depan mobil truk merk Mitsubhisi warna kuning warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA yang terbalikm sedangkan keadaan ARIS terlempar kepekarangan masyarakat dan keadaan UNTUNG terjebak di dalam bak mobil truk merk Mistubhisi warna kuning nomor polsi AG_8257-VA tersebut;

Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor AG-8257-VA telah memeriksa kondisi ban mobil truck tersebut dan mengetahui bahwa keadaan ban mobil truck merk Mistubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA tersebut telah halus, serta pada waktu melitasi tikungan tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa kondisi pada waktu sore hari, arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal basah karena hujan;

dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.4.unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana berdasarkan Pasal 90 KUHP yang menyatakan:

Luka berat berarti:

-jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

-tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

-kehilangan salah satu panacaindera;

-mendapat cacat berat;

-menderita sakit lumpuh;

-terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

-gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dengan kecepatan tinggi pada saat melintas ditikungan dengan kondisi ban yang telah halus dan jalan beraspal yang basah serta dengan membawa penumpang di dalam bak terbuka mengakibatkan SIDIK dan SATUKI penumpang pada bak belakang mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum nomor : 445/1276/XI-2015/VER-Pusk dan nomor : 445/1276/XI-2015/VER-Pusk masing-masing tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ZEPRI SAPUTRA GINTING dokter pada Puskesmas Sebamban II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

- Telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SIDIK, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada daerah dada sebelah kiri terasa sakit dan susah bernafas, pasien gelisah, dijumpai luka tergugus pada daerah bahu sebelah kiri, dijumpai luka tergugus pada daerah jari-jari tangan kiri, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas.
- Telah diperiksa seorang penderita laki-laki atas nama SATUKI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, Panjang 5 (lima) Cm Lebar 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) Dalam 0,5 Cm (nol koma lima centimeter, kemudian luka robek dijahit sebanyak 7 (tujuh) kali, Dijumpai bengkak pada daerah pergelangan kaki kiri dan kaki sakit bila digerakkan, semua luka tersebut disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas.

Bahwa luka-luka yang dialami oleh SIDIK dan SATUKI akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan SIDIK dan SATUKI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan pemasangan kabel listrik karena SATUKI mengalami patah kaki, sehingga luka yang dialami SIDIK dan SATUKI tersebut termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP;

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "yang mengakibatkan orang lain luka berat " telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KEDUA yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **setiap orang, mengemudikan kendandaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan rumah oleh karenanya seluruh penahanan rumah akan dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan sedangkan penahanan oleh penyidik yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBHISI warna kuning nomor polisi AG-8257-VA dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubhisi warna kuning nomor polisi AG-8257-VA agar Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ARIS meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan SIDIK dan SATUKI mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia dan membantu pengobatan para korban yang terluka;
- Terdakwa selama persidangan tidak menyulitkan jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya, berlaku sopan, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

No.22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310

Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRIONO Bin HAMDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merek MITSUBHSHI warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA No.Ka:MHMFE71P17K003779 NO.SIN:4D34TCX2551;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merek MITSUBHSHI warna kuning dengan nomor polisi AG-8257-VA No.Ka:MHMFE71P17K003779 NO.SIN:4D34TCX2551;
- Dikembalikan kepada TRIONO Bin HAMDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh kami IMELDA HERAWATI.D.P,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, AGUSTA GUNAWAN,SH. dan ANDI AHKAM JAYADI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YURDA SAPUTERA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERIK E.B.MUDIGHO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUSTA GUNAWAN,SH.

IMELDA HERAWATI.D.P,SH.,MH.

ANDI AHKAM JAYADI,SH.

PANITERA PENGGANTI

YURDA SAPUTERA,SH.,MH.